



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 450 / 057 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi karyawan dan karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dilaksanakan pembinaan keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pembinaan dan motivasi kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memberikan saran-saran teknis dalam meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 450 / 057 / 2022
Tanggal : 8 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PEMBINA KEGIATAN KEAGAMAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan
3.	Dini Andriani Priharjanti, SE., MM NIP. 19810912 200501 2 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Sri Wiyati, SE.,MH NIP. 19690602 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Bagus Pamungkas, SE NIP. 19870404 201101 1 009 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Dwi Handayani, SE., M.Si NIP. 19840510 200604 2 007 Analisis Hibah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	M. Bahauddin, SE NIP. 19820418 201001 1 023 Analisis Sarana Prasarana Ibadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Adi Catur Sulistyanto S., A.Md NIP. 19800613 201101 1 003 Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Rosalia Thesa Sekar P., SE NIP. 19970330 202012 2 026 Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sukamdo NIP. 19690625 200701 1 016 Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO